

# **REKONSTRUKSI KONSEP *NUSYŪZ* DALAM AL-QUR'AN**

**(Studi Analisis Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)**



## **SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

ISHLAHYATUL UMMAH

NIM. 17105030077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ishlahiyatul Ummah  
NIM : 17105030077  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Rumah : Perum. Telaga Pasiraya Blok C2 No. 5 RT 06, RW 08, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat  
Alamat di Yogyakarta : Gg. Nakula, Patalan, (Depan SMAN 5 YK) RT 37 RW 08, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY  
HP : 0895322767538  
Judul Skripsi : Rekonstruksi Konsep *Nusyūz* dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi ini saya ajukan benar karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah di Munaqasyahkan dan diwajibkan revisi maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung tanggal Munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia Munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menganggung sanksi untuk dibatalkan keserjanaannya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Yang menyatakan

  
  
Ishlahiyatu  
17105030077



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-173/Un.02/DU/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : REKONSTRUKSI KONSEP NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN  
(Studi Analisis Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISHLAHYATUL UMMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17105030077  
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 63d203bbd98d5

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 63d20d47ec9e

Penguji II


Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 63d202bf9765f

Penguji III

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I  
SIGNED



Valid ID: 63d22f2a3d5e3

Yogyakarta, 25 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

## SURAT KELAYAKAN SRIPSI

Dosen : Dr. Afdawaiza S.Ag., M.Ag.  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Ishlahiyatul Ummah  
Lamp : 4 Eksemplar  
Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ishlahiyatul Ummah  
NIM : 17105030077  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Rekonstruksi Konsep *Nusyūz* dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera di Munaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Pembimbing,



Dr. Afdawaiza S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19740818 199903 1 002

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ishlahiyatul Ummah  
NIM : 17105030077  
Tempat/ Tg. Lahir : Bekasi, 01 Oktober 1998  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Rumah : Perum. Telaga Pasiraya Blok C2 No. 5 RT 06, RW 08, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat  
Alamat di Yogyakarta : Gg. Nakula, Patalan, (Depan SMAN 5 YK) RT 37 RW 08, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY  
Nomor HP : 0895322767538

Dengan ini menyatakan bahwa, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat yang timbul karena penggunaan **PAS FOTO BERJILBAB** pada Ijazah S1 yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Apabila dikemudian hari untuk sesuatu keperluan tertentu disyaratkan pas foto yang tidak memakai **JILBAB** atau pas foto yang harus **KELIHATAN TELINGA** maka saya **TIDAK AKAN MEMINTA** keterangan pada UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA mengenai hal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran atas keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun atau dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



METERAI TEMPEL  
660 54A0K217039734

Ishlahiyatul Ummah  
17105030077

## ABSTRAK

*Nusyūz* merupakan bentuk ketidaktaatan suami atau istri atas perintah Allah Swt. akan kewajiban-kewajiban yang diberikan terhadap pasangannya. Meski begitu, dalam beragam penafsiran ulama, *nusyūz* lebih cenderung ditujukan hanya kepada pihak istri yang tidak taat terhadap perintah suami, dimana kemudian memunculkan ketimpangan hak dan kewajiban dalam keseimbangan relasi suami-istri. Beberapa data menunjukkan bahwa baik konsep *nusyūz* maupun penyelesaiannya pada Q.S. An-Nisa: 34 dan 128 sering mendominasi laki-laki atas perempuan.

Skripsi ini merumuskan dua pertanyaan utama: 1) Bagaimana penafsiran ayat-ayat *nusyūz* dikaji melalui pendekatan kontekstual Abdullah Saeed? 2) Bagaimana rekonstruksi dan kontekstualisasi ayat-ayat *nusyūz* dalam kaitannya dengan keseimbangan relasi suami istri? Skripsi ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan mendeskripsikan informasi mengenai penafsiran ayat-ayat *nusyūz*. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa ayat-ayat *nusyūz* sebagai data bagi objek material serta buku karya Abdullah Saeed yang berjudul *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* sebagai bahan bagi objek formal.

Dari hasil penggunaan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed terhadap konsep *nusyūz*, disimpulkan bahwa *nusyūz* merupakan kebalikan dari kata taat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan memahami kebahasaan dan konteks sosio historis. Kemudian melihat perubahan konteks yang terjadi dari waktu ke waktu dimana adanya kemungkinan pergeseran makna dalam teks *nusyūz*. Terakhir yaitu merelevansikan teks tersebut dengan masa sekarang. Ayat-ayat *nusyūz* ini berada di antara ayat yang membahas tentang penyariatan perempuan, hukum keluarga serta pernikahan. Adapun hierarki nilai yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa': 34 dan 128 yaitu nilai instruksional yang terdiri dari kategori teks universal dan temporal. Didapatkan bahwa mengenai konsekuensi *nusyūz* berdasarkan Q.S. An-Nisā'[4]: 34 dan 128 yaitu nasihat, pisah ranjang, memukul dan berdamai memiliki sisi relevansi yang berbeda. *Treatment* nasihat, pisah ranjang dan solusi berdamai memiliki sisi universal yang relevan hingga saat ini. Sedangkan term 'memukul' menunjukkan sifat temporal bergantung konteks dimana hal itu terjadi. Sebab solusi yang ditawarkan al-Qur'an hakikatnya ialah dengan *sulh* yaitu berdamai dan taat kepada Allah Swt terhadap komitmen berumah tangga. Maka kemudian inti dari permasalahan ini adalah bagaimana mengembalikan situasi pada keadaan semula dimana relasi suami istri saling menghargai dan melindungi. Dengan begitu konsep *nusyūz* dapat dinilai telah seimbang baik dalam pihak suami dan juga istri.

Kata kunci: Rekonstruksi, *Nusyūz*, Tafsir Konstekstual Abdullah Saeed

## MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

‘maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar’



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Bersamaan dengan rasa syukur yang mendalam atas seluruh limpahan Rahmat dan Nikmat Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

**Bapak, Ibu, Adek**

berserta keluarga besar, para guru-guru, orang-orang yang telah kebersamai, dan Almamater Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Ṡā'	ṣ	es titik atas
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet titik di atas
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* ditulis Rangkap:

متعاقدين      ditulis      *muta' aqqidīn*

عدّة      ditulis      *iddah'*

III. *Tā'* Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة      ditulis      *hibah*

جزية      ditulis      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله      ditulis      *ni' matullāh*

زكاة الفطر      ditulis      *zakātul-fitri*

IV. Vokal Pendek

\_\_ َ \_\_ (fathah) ditulis a contoh      ضَرَبَ      ditulis *ḍaraba*

\_\_ ِ \_\_ (kasrah) ditulis i contoh      فَهِمَ      ditulis *fahima*

\_\_ ُ \_\_ (dammah) ditulis u contoh      كُتِبَ      ditulis *kutiba*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية      ditulis      *jāhiliyyah*

2. Fathah + Alif Maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي      ditulis      *yas'ā*

3. Kasrah + Yā mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد      ditulis      *majīd*

4. Dammah + Wawu mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض      ditulis      *furūd*

#### VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + Yā mati, ditulis ai

بينكم      ditulis      *bainakum*

2. Fathah + Wau mati, ditulis au

قول      ditulis      *qaul*

#### VII. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

انتم      ditulis      *a'antum*

اعدت      ditulis      *u'iddat*

لئن شكرتم      ditulis      *la'in syakartum*

#### VIII. Kata Sandang Alif + La>m

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران            ditulis            *al-Qur'ān*

القياس            ditulis            *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta tidak menghilangkan huruf I-nya

الشمس            ditulis            *al-syams*

السماء            ditulis            *al-samā'*

#### IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض            ditulis            *ẓawī al-furūd*

اهل السنة            ditulis            *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.* Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan kuasa-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Rekonstruksi Konsep Nusyūz dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)*. Solawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sungguh tidak mungkin dapat mencapai titik kebenaran yang tidak ada kebenaran mutlak setelahnya. Sehingga kritik yang memunculkan kebenaran lain setelah penelitian ini sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa motivasi, bimbingan dukungan maupun do'a yang peneliti perlukan dalam menyusun skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag. M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Ali Imron, S. Th. I., M. Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan motivasi dan bimbingan kepada mahasiswanya.
4. Ibu Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M. A. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat akademik kepada peneliti semasa perkuliahan.

6. Bapak Dr. Afdawaiza S. Ag., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengoreksi serta memberi masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas kesabaran dan keikhlasannya, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan berkah di setiap jalannya.
7. Seluruh dosen dan staff Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberi dan menyalurkan ilmu kepada mahasiswanya. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dan berkah.
8. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan menghargai proses peneliti dalam hal apapun, Bapak Slamet Widodo dan Ibu Wasilatun, serta adik tersayang Rifka Nasyiatul Aisyiah.
9. Orang tua di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta, Abah KH. Munir Syafa'at dan Ibunda Ny.Hj. Barokah Nawawi, terimakasih atas ketulusan dan kesabarannya dalam membimbing santrinya. Tak terlupakan pula pendiri pesantren kami, Almaghfurlah KH. Asyhari Marzuqi.
10. Teman-teman prodi IAT '17 terlebih 'gc Fellowship', teman gabut tersayang, teman-teman 'klwr' dan juga my sister cousin. Terimakasih telah berbagi momen bersama dan juga telah memberi dorongan serta semangat disetiap prosesnya.

Dan semua pihak yang tidak disebutkan yang juga telah membantu peneliti, semoga dibalas oleh-Nya dengan balasan yang lebih baik. Dan peneliti berharap karya ini mampu memberi kemanfaatan dalam proses pembelajaran.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Peneliti,



Ishlahiyatul Ummah  
NIM. 17105030077

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KESLIAN/ BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penelitian .....	19

**BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP *NUSYŪZ* DAN TAFSIR  
KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED**

A. Konsep Dasar <i>Nusyūz</i> .....	21
1. Pengertian <i>Nusyūz</i> .....	21
2. Dasar Hukum <i>Nusyūz</i> .....	24
3. Bentuk-bentuk <i>Nusyūz</i> .....	27
4. Penyelesaian <i>Nusyūz</i> .....	34
B. Prinsip Dasar Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed .....	41
C. Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed .....	60

**BAB III PENAFSIRAN AYAT-AYAT *NUSYŪZ* MELALUI PENDEKATAN  
TAFSIR KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED**

A. Wacana Penafsiran Konsep <i>Nusyūz</i> dalam Kitab Tafsir .....	66
1. Penafsiran Ayat-ayat <i>Nusyūz</i> Era Klasik – Pertengahan .....	66
2. Penafsiran Ayat-ayat <i>Nusyūz</i> Era Modern – Kontemporer .....	74
B. Penafsiran Konsep <i>Nusyūz</i> Ditinjau dengan Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed .....	81
1. Menentukan Teks yang akan Ditafsirkan .....	82
2. Analisa Kritis .....	84
3. Memahami Makna Secara Historis .....	104
4. Menentukan Hierarki Nilai Ayat-ayat <i>Nusyūz</i> .....	107

**BAB IV REKONSTRUKSI KONSEP *NUSYŪZ* TINJAUAN TAFSIR  
KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED DAN KONTEKSTUALISASINYA  
DALAM KESEIMBANGAN RELASI SUAMI ISTRI**

A. Rekonstruksi Konsep <i>Nusyūz</i> melalui Tinjauan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed .....	110
B. Kontekstualisasi Konsep <i>Nusyūz</i> dalam Keseimbangan Relasi Suami Istri Relasi Suami Istri .....	113

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	118

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
-----------------------------	------------

<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>125</b>
--------------------------------------	------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan rumah tangga ketika terjadi hak-hak atau kewajiban yang tidak terpenuhi oleh pasangannya, maka timbul ketegangan, perselisihan, perdebatan, pertengkaran, konflik ataupun persoalan lainnya. Pelanggaran hak dan kewajiban tersebut tak jarang dilihat sebagai pembangkangan dan disebut dengan istilah *nusyūz* dalam literatur Islam. Baik dalam kajian fiqh maupun tafsir klasik, *nusyūz* biasa diartikan dengan pembangkangan yang dilakukan istri terhadap suami. Hal ini dipahami sebagaimana firman Allah Swt. tentang *nusyūz*-nya perempuan dalam Q.S. An-Nisā'[4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>1</sup>

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 2011), hlm. 84.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 84.

Dari ayat tersebut diketahui secara sekilas, bahwa *nusyūz* merupakan perilaku istri yang tidak taat kepada suami atas apa yang Allah perintahkan. Dalam hal ini, para mufassir memiliki perbedaan pandangan dalam memahami Q.S. An-Nisā'[4]: 34 terkait maksud dari term *nusyūz*. Ibnu Katsir berpandangan bahwa pengertian *al-nusyūz* adalah sikap merasa lebih tinggi, dimana *nusyūz* perempuan yaitu ketika istri merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membenci suaminya.<sup>3</sup> Sementara menurut Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, *nusyūz* berarti tidak takut dan perilaku tidak taatnya seorang perempuan kepada Allah ataupun kepada suami.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Quraish Shihab, *nusyūz* berarti pembangkangan.<sup>5</sup>

Merujuk pada terjemah Departemen Agama RI diatas, secara harfiah mengisyaratkan adanya beberapa hak suami dalam menyikapi istri yang berbuat *nusyūz*. Tahapan suami dalam menyikapi *nusyūz* istri yaitu yang pertama adalah dengan cara memberi nasihat, kemudian jika masih belum cukup menjadi solusi *nusyūz*, maka dilakukan cara kedua yakni pisah ranjang. Jika istri belum juga menyadari kesalahannya maka suami berwenang melakukan solusi terakhir yaitu dengan cara memukul istri yang *nusyūz*.

Dalam upaya penyelesaian *nusyūz*, al-Tābarī berpandangan bahwa jika istri memang tidak bisa dibujuk dan tidak lekas berhenti melakukan pemberontakan dan

---

<sup>3</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* terj. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), hlm. 299.

<sup>4</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), hlm. 60.

<sup>5</sup> Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", *IAI Trisakti*, Vol 30, Juni 2019, hlm. 52.

terus menerus menentang suami, maka boleh dipukul. Namun, pemukulan itu tidak sampai menyakiti. Sejalan dengan pendapat al-Tābarī, Al-Qurṭubi menambahkan pernyataan bahwa pemukulan ini merupakan pukulan pendidikan karena tujuannya adalah perbaikan hubungan antara suami dan istri.<sup>6</sup>

Hal yang tidak jauh berbeda bahwa beberapa mufassir modern dan kontemporer juga tidak menolak adanya pemukulan sebagai solusi terakhir dalam menyelesaikan problem *nusyūz*. Sebagaimana Wahbah Zuhaili dan Quraish yang membolehkan pemukulan jika sikap mereka masih berlanjut setelah dilakukan beberapa solusi sebelumnya. Mereka sepakat bahwa pukulan tersebut merupakan pukulan ringan, yang tidak menyakitkan agar tidak mencederai mereka, melainkan untuk menunjukkan sikap yang tegas kepada mereka.<sup>7</sup>

Maka hingga kini *nusyūz* dipandang sebelah mata, sebab konsep *nusyūz* cenderung dikaitkan oleh otoritas suami atas istri yang kemudian dipahami sebagai anjuran istri untuk patuh dan taat sepenuhnya kepada suami. Perilaku yang disebut membangkang ini kemudian selalu ditujukan hanya kepada istri dan diartikan sebagai ketidakpatuhannya terhadap suami. Selain itu, *nusyūz* juga sering dijadikan sebagai legitimasi bahwa suami berwenang melakukan apapun terhadap istrinya. Sehingga seringkali mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,

---

<sup>6</sup> Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz...", hlm. 61.

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 430.

dengan alasan istri tidak menaati suami. Hal ini merupakan salah satu dampak dari pemahaman dan penafsiran yang atomistik dan parsial terhadap term *nusyūz*.<sup>8</sup>

Padahal term *nusyūz* dalam al-Qur'an disebutkan secara imbang mengenai masing-masing *nusyūz* suami dan istri. Istilah *nusyūz* juga berlaku bagi suami yang bersikap tak acuh kepada istri yang mana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisā'[4]: 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا<sup>9</sup>

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Namun, *nusyūz* masih sering diberi pengertian yang berbeda. Sebab dalam Q.S. An-Nisā'[4]: 34 dipahami bahwa ketika *nusyūz* dituju kepada istri maka diartikan sebagai ketidaktaatan istri kepada suaminya. Sedangkan dalam Q.S. An-Nisā'[4]: 128 *nusyūz* suami dipahami sebagai sikap kerasnya kepada istri dengan tidak mau memberikan haknya.<sup>10</sup> Selain itu konsekuensi antar keduanya pun berbeda, ketika istri tidak menjalankan kewajibannya terhadap suami maka berlaku hukum *nusyūz* sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisā'[4]: 34, namun tidak berlaku hukum sebaliknya bagi suami yang berbuat *nusyūz* kepada istrinya.

---

<sup>8</sup> Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008) hlm. 48.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 99.

<sup>10</sup> Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, hlm. 49.

Melihat realitas yang terjadi, bahwa dari sekian pemahaman konsep *nusyūz*, baik dalam kajian tafsir klasik maupun tafsir modern masih tampak konservatif yang cenderung parsial dan diskriminatif. Konsep *nusyūz* dan penyelesaiannya baik *nusyūz* istri ataupun *nusyūz* suami dalam Q.S. An-Nisā'[4]: 34 dan 128 belum dimaknai secara kontekstual. Dengan begitu, dirasa perlu adanya penelitian mengenai persinggungan berlawanan terkait *nusyūz* secara keseluruhan baik *nusyūz* istri maupun suami. Maka dari itu untuk menghadapi teks-teks al-Qur'an pada realita kehidupan yang dinamis serta demi terwujudnya kesetaraan dan keseimbangan kedudukan suami istri, perlu adanya reinterpretasi pada ayat-ayat *nusyūz*. Oleh karena itu dibutuhkan teori kontekstual untuk mengkaji persoalan ini guna menelusuri pesan dibalik teks *nusyūz* dan dapat mempertimbangkan aspek hukum yang ada. Dengan tujuan terbangunnya pemahaman yang sesuai dengan ketentuan al- Qur'an yang sejalan dengan prinsip ajaran Islam yaitu keadilan dan kesetaraan.

Abdullah Saeed, ialah salah satu pemikir kontemporer yang berkontribusi memberikan konsep baru dalam studi tafsir al-Qur'an yang sesuai dengan konteks. Abdullah Saeed memberi pendekatan yang berbeda dalam menginterpretsaikan ayat-ayat etika-hukum untuk membebaskan ayat-ayat tersebut dari pendekatan yang legalistik-literalistik<sup>11</sup> yang telah menandai interpretasi ayat sejak periode pasca-formatif hukum islam yaitu abad 1-2/7-8 H/M hingga periode modern. Pendekatan ini disebut Saeed sebagai pendekatan 'Kontekstual' yang menurutnya

---

<sup>11</sup> Pendekatan yang menekankan dimensi hukum dan makna literal teks-teks.

mengarah pada pendekatan yang lebih fleksibel untuk menginterpretasikan al-Qur'an dengan memperhatikan konteks sosio-historis al-Qur'an masa awal (abad ke1/7 H/M) dan kemudian memperhatikan kebutuhan umat Islam kontemporer.

Tujuan utama Saeed dengan adanya pendekatan ini agar nilai-nilai dan makna al-Qur'an dapat beradaptasi dengan kehidupan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan zaman modern.<sup>12</sup> Al-Qur'an sebagai sumber pedoman yang praktis hendaknya dapat diaplikasikan dengan cara yang berbeda sesuai dengan dinamika kehidupan yang menuntut perubahan dalam masyarakat asalkan tidak melanggar nilai-nilai fundamental dalam Islam.<sup>13</sup> Dalam hal ini, sekiranya terdapat dua alasan penggunaan metode pendekatan kontekstual Abdullah Saeed, yang *pertama* yaitu dikarenakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed ini merupakan metodologi dalam upaya mendapatkan hirarki nilai atau ideal moral dibalik teks. *Kedua* yakni dikarenakan pendekatan ini berprinsip pada langkah sistematis yang memperhatikan konteks sosio-historis dengan tetap menggunakan aspek linguistiknya.<sup>14</sup>

Dalam memaknai konsep *nusyūz* ulama klasik hingga kontemporer memaknai *nusyūz* sebagai perilaku pembangkangan, penolakan dan kesombongan yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Maka perlu adanya rekonstruksi konsep *nusyūz* untuk membangun konsep yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi

---

<sup>12</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis terhadap Al-Qur'an* terj. Lien Iffah dan Ari Henri (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015), hlm. 2.

<sup>13</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 43.

<sup>14</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 180.

sebagaimana harusnya. Sebab penafsiran *nusyūz* yang dipahami masyarakat saat ini merupakan konstruksi sosial yang memarjinalkan perempuan yang bersifat patriarkis dan kontradiktif dengan perkembangan zaman. Faktanya sekarang banyak sekali pemberitaan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterima istri baik kekerasan fisik, psikis, tidak diberi nafkah. Sebagai contoh kasus *nusyūz* yaitu KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dikalangan Selebriti oleh Rizky Billar terhadap istrinya Lesti Kejora pada laporan September 2022 hingga kasus terbaru pada laporan Januari 2023 oleh Ferry Irawan terhadap Vena Melinda. Dalam tatanan ini, term *nusyūz* merupakan ketidaktaatan dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, baik ketidaktaatan tersebut dari pihak istri ataupun sebaliknya.

Berdasarkan keterangan di atas, dirasa perlu adanya kajian ulang terkait term *nusyūz*. Maka dengan ini, penulis ingin mengangkat judul **“Rekonstruksi Konsep *Nusyūz* dalam Al-Qur’an (Analisis Kontekstual Abdullah Saeed)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *nusyūz* dikaji melalui pendekatan kontekstual Abdullah Saeed?
2. Bagaimana rekonstruksi dan kontekstualisasi ayat-ayat *nusyūz* dalam kaitannya dengan keseimbangan relasi suami istri?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan bisa mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat *nusyūz* jika dikaji melalui pendekatan kontekstual Abdullah Saeed.
2. Untuk mengetahui bagaimana rekonstruksi dan kontekstualisasi ayat-ayat *nusyūz* dalam kaitannya dengan keseimbangan relasi suami istri.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan kegunaanya baik dalam hal akademis maupun praksis dengan sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan khazanah ilmu al-Qur'an dan tafsir serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta referensi bagi penulis lain yang ingin memperdalam penelitian.
2. Secara praksis, hasil penelitian terhadap problem *nusyūz* ini diharapkan dapat memotivasi penulis dan para pembaca agar bisa menjadi alat dalam memahami al-Qur'an, serta menjadi langkah praksis dalam menjalankan roda kehidupan dalam berumah tangga menuju keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai umat beragama Islam dan bernegara Indonesia.

### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan pembahasan mengenai literatur-literatur yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan penafsiran ayat *nusyūz*. Sampai saat ini sudah banyak penelitian tentang *nusyūz* maupun yang berkaitan dengan

pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed, namun belum ada skripsi yang membahas *nusyūz* dengan merekonstruksi penafsiran ayat *nusyūz* melalui pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Maka untuk membangun riset yang utuh dalam penelitian ini perlu adanya melihat karya-karya oleh peneliti terdahulu. Dalam hal ini penulis membagi telaah pustaka menjadi dua variabel yaitu, *pertama*, penelitian mengenai rekonstruksi ayat-ayat *nusyūz* sebagai objek material dan yang *kedua*, penelitian terhadap pendekatan kontekstual Abdullah Saeed sebagai objek formal.

*Pertama*, karya-karya yang berkenaan dengan objek material (konstruksi ayat-ayat *nusyūz* dalam al-Qur'an). Berkaitan dengan hal ini, peneliti menemukan beberapa karya di antaranya: tesis yang ditulis oleh Naili Suroya pada tahun 2022 dengan judul *Rekonstruksi Konsep Nusyūz dalam Hukum Keluarga: Kajian Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir* membahas tentang *nusyūz* yang dikaji melalui konsep *mubadalah*. Menurut Faqihuddin, konsep *nusyūz* berkaitan dengan komitmen suami istri dalam pernikahan. Maka *nusyūz* bukan hanya di artikan sebagai pembangkangan komitmen istri kepada suaminya tetapi bisa juga oleh suami kepada istrinya, hal ini merupakan bentuk formulasi Faqihuddin dalam konsep *mubadalah*. Penulis menyebutkan bahwa konsep *nusyūz* Faqihuddin mengedepankan prinsip *mu'asyaroh bil ma'ruf* yang bertujuan mengurangi tingkat kekerasan rumah tangga dan pembatalan gugurnya hak nafkah istri yang bersifat primer.<sup>15</sup> Sedangkan penelitian ini akan melakukan rekonstruksi konsep *nusyūz*

---

<sup>15</sup> Naili Suroya, "Rekonsturksi Konsep Nusyuz dalam Hukum Keluarga: Kajian Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir", Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.

melalui pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed untuk menjawab problem atas persinggungan berlawanan terkait konsep *nusyūz* istri dan suami.

Skripsi yang ditulis oleh Lufi Rahmawati pada tahun 2022 yang berjudul *Reinterpretasi Makna Nusyūz dalam Al-Qur'an (Kajian atas Penafsiran Edip Yuksel dkk terhadap Q.S. An-Nisa': 34 dan 128)*. Disimpulkan bahwa Edip Yuksel memaknai *nusyūz* sebagai ketidaksetiaan. Edip juga memandang bahwa baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang sama, maka sama pula dalam menerapkan kesetaraan dan keadilan gender. Edip menyebutkan bahwa penyelesaian *nusyūz* ini dilakukan dengan 'leave her' atau tinggalkan/talak dia. Yang mana solusi tersebut juga berlaku bagi *nusyūz* suami. Dengan maksud tidak adanya dominan antara suami atau istri, Edip berusaha menghapus adanya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>16</sup> Sementara penelitian ini akan menggunakan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dengan langkah-langkah yang kompleks dan komprehensif. Penelitian ini pun tidak hanya fokus pada *nusyūz* istri saja melainkan *nusyūz* suami juga.

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah pada tahun 2020 dengan judul *Memaknai Kembali Konsep Nusyūz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan Maqashid Syariah Jasser Auda*. Artikel ini mengkaji tentang adanya diskriminasi perempuan pada konsep *nusyūz* dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya ditujukan kepada istri. Melalui

---

<sup>16</sup> Lufi Rahmawati, "Reinterpretasi Makna Nusyuz dalam Al-Qur'an (Kajian atas Penafsiran Edip Yuksel dkk terhadap Q.S. An-Nisa': 34 dan 128)", Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Saltiga, 2022.

pendekatan sistem *maqashid syariah* Jasser Auda, konsep *nusyūz* direlevansikan terhadap pemuliaan hak asasi manusia. Hasil dari penelitian ini bahwa konsep *nusyūz* dalam pasal 84 KHI perlu dirubah dengan ditambah konsep *nusyūz* suami. Sebab secara umum *nusyūz* juga berlaku bagi kedua pihak, yakni suami dan istri.<sup>17</sup> Maka dengan begitu, konsep *nusyūz* masih dapat dikaji kembali, yang dalam hal ini peneliti akan melakukan rekonstruksi ayat-ayat *nusyūz* dengan menggunakan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed.

Terakhir karya Mughniatul Ilma dalam artikel yang diterbitkan tahun 2019 yang berjudul *Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia*. Artikel ini membahas tentang solusi pemukulan dalam term *nusyūz* yang dianggap sebagai bentuk legitimasi melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian tersebut bahwa term pemukulan di artikan sebagai upaya pengajaran atau pendidikan. Ilma menyebutkan bahwa hukum Islam melalui konsep-konsepnya tidak terlepas dari tujuan pensyariaan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghapus segala tindak kekerasan yang bersifat diskriminatif.<sup>18</sup> Berbeda dengan fokus penulis yang akan merekonstruksi konsep *nusyūz* juga membahas adanya kemungkinan makna lain dari konsep ‘memukul’ dengan metode tafsir kontekstual guna mendapatkan pesan dibalik teks yang kemudian disignifikasikan dengan keseimbangan relasi suami istri.

---

<sup>17</sup> Putra, M. habib Adi dan Umi, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan Maqashid Syariah Jasser Auda”, *Egalita*, 2020.

<sup>18</sup> Mughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz...”.

*Kedua*, berkaitan dengan objek formal: artikel yang ditulis oleh Agus Muliadi pada tahun 2021 dengan berjudul *Penafsiran Al-Qur'an di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed*. Artikel ini membahas tentang pemikiran Abdullah Saeed mengenai metode tafsir kontekstual yang digagasnya. Ditemukan kesimpulan bahwa penafsiran kontekstual ialah upaya untuk melihat konteks turunnya ayat yang di anggap mampu menjelaskan teks. Karena suatu teks tidak pernah bisa lepas dari konteks *author*nya. Dapat dikatakan bahwa ayat al-Qur'an diturunkan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat Arab pada masa itu di abad ke-7. Maka suatu ayat dapat dikontekstualisasi dan disignifikasikan untuk bisa menjawab persoalan yang muncul saat ini.<sup>19</sup>

Kemudian artikel oleh Ahmad Asroni tahun 2021 yang berjudul *Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an: Telaah atas Pemikiran Abdullah Saeed*. Artikel ini mengulas pemikiran Abdullah Saeed mengenai tafsir kontekstual, dimana gagasan ini didasarkan pada realitas atas dominannya suatu penafsiran al-Qur'an secara literal (tekstual). Dikatakan bahwa dalam perspektif Saeed ketika menafsirka ayat-ayat etika hukum harus memperhitungkan perubahan social untuk menopang hubungan antara teks al-Qur'an dengan umat Islam saat ini.<sup>20</sup>

Ditemukan juga karya yang mencoba mengaplikasikan metode tafsir kontekstual ini seperti artikel yang berjudul *Penafsiran Kontekstual Ayat Al-Qur'an tentang Relasi Laki-laki dan Perempuan* karya Adrika Fithrotul Aini yang terbit

---

<sup>19</sup> Agus Muliadi, "Penafsiran Al-Qur'an di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", *Maqashid*, Vol. IX, No. 2, 2021.

<sup>20</sup> Ahmad Asroni, "Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an: Telaah atas Pemikiran Abdullah Saeed", *Living Islam*, Vol. 4, No. 1, 2021.

pada tahun 2021. Tulisan ini mencoba menafsirkan ulang ayat-ayat relasi laki-laki dan perempuan atas penafsiran yang masih bersifat diskriminatif. Dari kajian tersebut menghasilkan makna baru terhadap ayat relasi bahwa terciptanya kesamaan hak otonomi antara suami dan istri dalam aktualisasi mewujudkan keluarga harmonis yang mengutamakan unsur keadilan, kasih sayang dan kerjasama.<sup>21</sup> Begitu pula dengan skripsi ini, peneliti akan mengaplikasikan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dalam merekonstruksi ayat-ayat *nusyūz* yang kaitannya dengan kesetaraan relasi suami dan istri.

Berdasarkan pemaparan dua variabel telaah pustaka di atas, terdapat perbedaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti lakukan dalam skripsi ini. Meskipun sudah ada karya yang membahas rekonstruksi tafsir terhadap ayat-ayat *nusyūz*, namun dilihat dari pisau analisis yang digunakan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Skripsi ini akan mengkaji rekonstruksi konsep *nusyūz* dalam al-Qur'an dari perspektif tafsir kontekstual Abdullah Saeed, untuk kemudian melihat bagaimana relevansi pada konteks saat ini. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan dan berbeda dengan karya-karya yang sudah ada.

### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan yang akan menjadi acuan dalam penelitian, agar riset tersebut dapat berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis. Sebelumnya, prolem akademik pada penelitian ini telah disebutkan

---

<sup>21</sup> Adrika Fithrotul Aini, "Penafsiran Kontekstual Ayat Al-Qur'an tentang Relasi Laki-laki dan Perempuan", *Al-Mada*, Vol. 4, No. 1, 2021.

penulis di awal pembahasan. Selanjutnya, kerangka teori perlu dijelaskan guna membantu penulis dalam menyelesaikan problem akademik tersebut demi tercapai penelitian yang akurat dan sistematis. Adapun jenis dari penelitian ini ialah tafsir kontekstual, maka penulis akan memaparkan teori *Contextualist Approach* Abdullah Saeed. Dengan menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed, maka akan menuju pada interpretasi terhadap ayat-ayat *nusyūz* dan terkait bagaimana signifikansinya pada konteks saat ini.

Teori kontekstual Abdullah Saeed yang akan digunakan oleh penulis terdapat dalam buku karyanya, yakni *Reading the Qur'an in The Twenty-First a Contemporary Approach* yang dalam versi Indonesiannya ialah *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* oleh penerbit Mizan tahun 2016 dan *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* yang juga memiliki versi Indonesia dengan judul *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis terhadap al-Qur'an* oleh penerbit Baitul Hikmah Press tahun 2015. Abdullah Saeed mengatakan dalam bukunya *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* bahwa pendekatan yang dibangunnya ini telah bergantung pada gagasan dan penafsiran yang disodorkan oleh fazlur Rahman, yaitu teori *double movement*.<sup>22</sup> Pendekatannya memberi inspirasi kepada Abdullah Saeed sehingga dapat mengembangkan metode penafsiran kontekstual.

Saeed berpendapat bahwa suatu nilai akan berubah berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan intelektual. Saat itu terjadi, maka seharusnya ada

---

<sup>22</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 160.

perubahan cara dalam mendekati teks dasar yang berkaitan dengan nilai tersebut. Saeed juga mengatakan bahwa al-Qur'an turun pada konteks khusus, dalam kerangka sebuah pandangan dunia yang sesuai dengan masyarakat Arab pada abad ke-1/7 H/M serta dalam bahasa dan simbol yang mereka pahami. Maka al-Qur'an harus dipahami sebagai sesuatu yang melekat dengan konteks yang mengitari turunnya. Oleh sebab itu konteks sosio-historis sangatlah penting guna memahami al-Qur'an. Konteks sosio-historis menunjukkan kepada kita bagaimana dan dalam kondisi yang seperti apa teks tersebut diterima dan dipahami oleh generasi pertama Islam. Hal ini akan membantu kita menentukan ayat-ayat etika-hukum mana yang masih relevan dan yang sudah tidak relevan bagi kita sekarang ini.<sup>23</sup>

Abdullah Saeed dalam bukunya *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* menyebutkan model penafsiran al-Qur'an secara kontekstual yang dibagi dalam empat langkah. *Langkah pertama*, yaitu melakukan pertimbangan awal dengan cara mengakrabi perjumpaan awal dengan teks dan memahaminya secara umum dan lebih luas.<sup>24</sup> *Langkah kedua*, mengidentifikasi teks dengan analisa kritis secara apa adanya dan secara asli dari yang dinyatakan teks. Pada langkah ini peneliti mengkaji secara lebih luas terhadap teks mulai dari linguistik teks, konteks literal, bentuk literal teks, teks-teks pararel atau yang berkaitan dan preseden.<sup>25</sup>

*Langkah ketiga*, mengidentifikasi makna teks dengan mengaitkan teks dengan konteks sosio-historis penerima pertama pada masa pewahyuan, meliputi; (1)

---

<sup>23</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode...*, hlm. 246-247.

<sup>24</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 160.

<sup>25</sup> M. Solahudin, "Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami Al-Qur'an", *Qof*, Vol. 2, Januari 2018, hlm. 56. Lihat Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), hlm. 151.

analisis kontekstual dengan menelusuri informasi sosio-historis seperti sejarah dan kondisi sosial penerima teks, (2) analisis pandangan dunia, budaya, kebiasaan, kepercayaan, norma, nilai-nilai, dan instruksi dari para penerima pertama al-Qur'an di Hijaz, (3) menentukan sifat pesan teks yang dikaji, apakah termasuk teks hukum, teologi, atau etika, (4) mengeksplor pesan yang menjadi fokus teks dan mengidentifikasi apakah ayat tersebut bersifat universal (tidak khusus pada situasi, masyarakat atau konteks tertentu) atau bersifat partikular yang khusus hanya pada konteks penerima pertama, (5) mempertimbangkan bagaimana pesan tersebut dihubungkan dengan objek al-Qur'an yang lebih luas dan mengevaluasi bagaimana teks itu diterima komunitas pertama dan bagaimana mereka menafsirkan, memahami, dan mengaplikasikannya.<sup>26</sup>

*Langkah keempat*, menghubungkan penafsiran teks dengan konteks saat ini. Diawali dengan menganalisa problem pada konteks sekarang, lalu membandingkan konteks saat ini dengan konteks sosio-historis dari teks yang dikaji, kemudian mengkaji bagaimana makna teks dipahami, ditafsirkan dan diamalkan oleh penerima pertama dengan menghubungkan dengan konteks saat ini dan terakhir mengevaluasi pesan teks terkait universalitas atau kekhususannya dan mengimplementasikannya dengan konteks saat ini.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> M. Solahudin, "Membincang Pendekatan Kontekstualis...", hlm. 151.

<sup>27</sup> M. Solahudin, "Membincang Pendekatan Kontekstualis...", hlm. 152.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sejumlah cara atau langkah yang akan diperoleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan data pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan mengumpulkan data dan mendeskripsikan informasi mengenai penafsiran ayat-ayat *nusyūz*. Penelitian ini berdasarkan data-data kualitatif dari ayat-ayat *nusyūz* beserta penafsirannya dan pengambilan data dari buku-buku, artikel-artikel maupun bentuk karya ilmiah lain mengenai konsep *nusyūz* yang dikaji melalui pendekatan Abdullah Saeed.

### 2. Sumber Penelitian

Data yang menjadi sumber penelitian skripsi ini terdapat dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder.<sup>28</sup> Sumber data primer merupakan sumber yang berkaitan langsung dengan sumber penelitian, yang dalam hal ini adalah ayat al-Qur'an tentang *nusyūz* dan buku karya Abdullah Saeed yang berjudul *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* dan *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century A Contextualist Approach*.

---

<sup>28</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 3.

Selain itu, penulis juga menggunakan sumber data sekunder berupa kitab tafsir klasik seperti karya al-Ṭabarī, kitab tafsir era pertengahan seperti karya Al-Qurṭubi, Ibnu Katsir, as-Suyuthi, serta kitab tafsir era modern hingga kontemporer seperti, Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, juga tafsir Al-Mishbah oleh Quraish Shihab dan kitab lainnya seperti kitab hadis, kitab fiqih, buku ataupun artikel-artikel yang didalamnya terdapat pembahasan terkait tema *nusyūz*.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah observasi teks, yakni dengan mengumpulkan berbagai data dari sumber data primer maupun sekunder. Kemudian penulis akan memilah data yang didapat sesuai dengan kebutuhan penelitian dan selanjutnya akan di analisis dengan cermat.

### 4. Metode Analisis Data

Langkah dalam analisis data ini ialah dengan menguraikan data demi mengetahui signifikansi makna teks al-Qur'an baik yang tersirat maupun tersurat sehingga dapat memperoleh pemahaman baik universal (umum) ataupun partikular (spesifik). Adapun metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan mengungkap pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed (*Contextualist Approach*) terkait ayat-ayat *nusyūz*. Maka sistematika

yang akan dilakukan yaitu;<sup>29</sup> *pertama*, pembacaan pada permukaan teks, yaitu dengan menentukan ayat-ayat yang terkait dengan tema *nusyūz* dalam al-Qur'an. *Kedua*, menganalisis ayat-ayat *nusyūz* secara independen dari pengaruh sosio-historis maupun konteks ayat. *Ketiga*, menganalisis makna ayat dalam relasinya dengan penerima pertama, yaitu masyarakat muslim awal saat al-Qur'an diturunkan. *Keempat*, menganalisis hubungan antara makna al-Qur'an dengan konteks saat ini, dimana teks tersebut akan di aplikasikan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai gambaran awal, pada bagian ini akan dipaparkan mengenai rancangan materi yang akan dibahas pada bab berikutnya agar pembahasan lebih terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan rencana penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang yang menjelaskan seberapa pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Kemudian disebutkan juga rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Selanjutnya terdapat tujuan dan kegunaan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah. Adapun adanya telaah pustaka bertujuan untuk memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang masih terdapat kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan juga sebagai penentu orisinalitas penelitian. Lalu metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, sumber data penelitian, langkah dalam

---

<sup>29</sup> Lenni Lestari, "Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-ayat Ethico-Legal dalam Al-Qur'an", *At-Tibyan*, Vol. II, Juni 2017, hlm. 28-29.

pengumpulan data dan metode dalam mengolah data. Terakhir yakni memaparkan gambaran umum terkait sistematika penelitian.

Bab II dipaparkan mengenai tinjauan umum yang berisikan teori *nusyūz* dan teori pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Menguraikan terlebih dahulu tentang konsep dasar tentang *nusyūz* kemudian prinsip dasar dalam penafsiran kontekstual Abdullah Saeed diantaranya ialah pemaknaan al-Qur'an; hirarki nilai dan signifikansi konteks hirarki. Lalu menguraikan kerangka metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed, mulai dari menentukan teks, analisa kritis terhadap teks, memahami makna secara historis dan yang terakhir mendialogkan wahyu dengan konteks.

Bab III dipaparkan mengenai bagaimana penafsiran ayat-ayat *nusyūz* dikaji melalui pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Hal ini diawali dengan melakukan pemaparan wacana penafsiran dari konteks yang berbeda, baik pada masa klasik hingga modern. membahas implementasi rekonstruksi penafsiran konsep *nusyūz* dengan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang penafsiran ayat *nusyūz* dimulai dengan menentukan teks, menganalisa teks, menganalisis makna teks secara historis dan mendialogkan teks dengan konteks.

Bab IV membahas tentang rekonstruksi konsep *nusyūz* yang ditinjau melalui metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dan mengkontekstualisasikan ayat-ayat *nusyūz* dalam kaitannya dengan keseimbangan relasi suami istri.

Bab V merupakan penutup yang mencakup kesimpulan secara umum dari keseluruhan penjelasan dan saran untuk keberlangsungan penelitian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan rekonstruksi konsep *nusyūz* yang berfokus pada Q.S. An-Nisā'[4]: 34 dan 128 melalui pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed, peneliti menyimpulkan bahwa ayat-ayat *nusyūz* ini berada di antara ayat-ayat yang membahas tentang pensyariatian perempuan, hukum keluarga serta pernikahan. Ketika ayat-ayat *nusyūz* turun, konteks yang berbicara saat itu memperlihatkan setting budaya patriarki dimana laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan dan tindak kekerasan merupakan hal yang marak terjadi. Maka ayat ini turun untuk merespon masalah rumah tangga dan dimaksudkan melindungi masyarakat dari perilaku menyimpang.

Adapun hierarki nilai yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa': 34 dan 128 adalah nilai instruksional yang terdiri dari kategori teks universal dan temporal. Didapatkan bahwa konsekuensi hukum dalam penyelesaian *nusyūz* yang diantaranya dengan; nasihat, pisah ranjang, memukul dan berdamai memiliki sisi relevansi yang berbeda. Pada *treatment* nasihat, pisah ranjang (Q.S. An-Nisā'[4]: 34) dan solusi berdamai (Q.S. An-Nisā'[4]: 128) memiliki sisi universal yang relevan hingga saat ini. Sedangkan solusi memukul dalam Q.S. An-Nisā'[4]: 34 menunjukkan sifat situasional bergantung konteks dimana hal itu terjadi, kecuali jika kata *daraba* dimaknai dengan makna lain, seperti tindakan tegas, berjalan, memberi contoh maka hal itu bersifat universal.

Kemudian makna konsep *nusyūz* dapat dipahami sebagai ketidaktaatan suami atau istri atas perintah Allah Swt. akan kewajiban-kewajiban berkomitmen dalam rumah tangga. Selanjutnya solusi yang ditawarkan al-Qur'an hakikatnya ialah dengan *ṣulḥ* yaitu berdamai dan taat kepada Allah Swt terhadap komitmen berumah tangga. Hal ini relevan dengan tujuan al-Qur'an yang *rahmatal lil 'ālamīn* dan sejalan dengan dakwah Nabi yang menyerukan kesetaraan antar umatnya.

Maka kemudian inti dari permasalahan ini adalah bagaimana mengembalikan situasi pada keadaan semula dimana relasi suami istri saling menghargai dan melindungi. Dengan begitu, konsep *nusyūz* dapat dinilai telah seimbang baik dalam pihak suami dan juga istri.

## **B. Saran**

Diharapkan masyarakat dapat membuka cakrawala tafsir sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dalam problem *nusyūz*. Peneliti menyarankan agar pengetahuan tentang *nusyūz* ini tidak hanya dijadikan sebagai bahan bacaan maupun rujukan, melainkan dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya dengan cara mencegah diri dari sikap congkak atau tinggi hati di hadapan pasangan baik suami maupun istri. Adapun bagi kita yang belum berumah tangga, agar menjadikan pengetahuan ini sebagai bekal ilmu sebelum menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis sesuai dengan tuntunan agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. *Al-Thahir wa Al-Tanwir Juz 5*. Tunisia: Dar Suhunun li Nasyri wa Al-Tauzi’. 1984.
- Adibah, Ida Zahara. “Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga”. *Inspirasi*. Vol. 1. No. 3. 2018.
- Annalia. “Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah al-Nisā’: 34”. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.
- Arifin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press. 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 4*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Djuaini. “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri dan Solusinya Perspektif Islam”. *Istinbath*. Vol. 15. No. 2. 2016.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi. Yogyakarta: Benteng Budaya. 1994.
- Fatah, Ahmad. “Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan; Telaah Kritis terhadap Kitab Uqud Al-Lujjain”. *Jurnal Penelitian*. Vol. VIII. No. 2. 2014.
- Fina, Lien Iffah Naf’atu. “Interpretasi Kontekstual; Studi Pemikiran Hermeneutika al-Qur’an Abdullah Saeed”. *Esensia*. Vol. XII. No. 1. 2011.
- HAMKA. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Panjimas. 1986.

- Hananta, Yor. "Nusyuz dalam Al-Qur'an Menurut Amina Wadud Muhsin (Analisis Hermeneutika Gadamer)". Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang. 2019.
- Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia". *IAI Trisakti*. XXX. 2019.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS. 2003.
- Kadir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Khin, Musthafa Al-, dkk. *Fikih Manhaji; Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i Jilid 1* terj. Misran. Yogyakarta: Darul Uswah. 2012.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia". *Holistik*. XII. 2011.
- Lestari, Lenni. "Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-ayat Ethico-Legal dalam Al-Qur'an". *At-Tibyan*. II. 2017.
- Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-. *Terjemah Tafsir Jalalain; berikut Asbabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru. 1990.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab Jilid 7*. Kuwait: Dar An-Nawadir. Tth.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Qahiroh: Al-Dar Al-Ma'arif. Tth.
- Maragi, Ahmad Al-Mustafa Al-. *Tafsir Al-Maragi* terj. Rosda. Semarang: Toha Putra. 1987.
- Masyhuri. "Merajut Sejarah Perkembangan Tafsir Masa Klasik". *Hermeneutik*. Vol. 8. No. 2. 2014.

- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka. 1994.
- Muhtadin, Nasikul. "Sutdi Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep Nusyuz dan Signifikansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1997.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2008.
- Putra, M. Habib Adi (dkk). "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan Maqashid Syariah Jasser Auda". *Egalita*. 2020.
- Qurṭubi, Imam Al-. *Tafsir Al-Qurṭubi* terj. Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Rāzi, Fakhr Al-Dīn Al-. *Mafātiḥ Al-Gaib: Tafsir Al-Kabir Juz V*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Taimiyyah. 1990.
- Rāzi, Fakhr Al-Dīn Al-. *Mafātiḥ Al-Gaib: Tafsir Al-Kabir Juz X*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Taimiyyah. 1990.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu. 2011.
- RI, Kementrian Agama. *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Membangun Keluarga Harmonis Jilid 3*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag. 2012.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar; 5*. Mesir: Al-Hai'ah Al-Mishriyyah Al-'Ammah lil Kitab. 1990.

- Rokan, Mustafa Kamal. "Rekonstruksi Konsep Nusyuz Istri di Era Digital". *Samarah*. Vol. 4. No. 2. 2020.
- Sadlani, Shaleh bin Ghanim Al-. *An-Nusyuz; Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya* terj. Ahmad Syauqi Al-Qadri. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan. 2016.
- Saeed, Abdullah. *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis terhadap Al-Qur'an* terj. Lien Iffah dan Ari Henri. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press. 2015.
- Sahabuddin, dkk. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Sairazi, Abdul Hafiz. "Kondisi Geografis, Sosial Politik dan Hukum di Makkah dan Madinah pada Masa Awal Islam". *Islamic and Law Studies*. Vol. III. No. 1. 2019.
- Salam, Noor. "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an". *De Jure*. Vol. 7. No. 1. 2015.
- Saoki. "Batas Hak Suami dalam Memperlakukan Istri". *Al-Hukama*. Vol. 6. No. 2. 2016.
- Sari, Maya dan Misran. "Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami". *Ar-Raniry*. Vol. 2. No. 2. 2018.

- Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* terj. M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Lubab Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah Surah Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW: dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits Hadits Shahih*. Jakarta: Lentera Hati. 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati. 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tasfir Al-Mishbah Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati. 2006.
- Software Maktabah Syamilah, *Al-Kasyaf Juz 1*.
- Software Maktabah Syamilah, *Kitab Fathul Qarib*.
- Software Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim Juz 2*.
- Software Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim Juz 4*.
- Software Maktabah Syamilah, *Shahih wa Dho'if Sunan Abu Dawud*.
- Solahudin, M. "Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami Al-Qur'an". *Qof*. II. 2018.
- Subhan, Moh. "Rethinking Konsep Nusyuz; Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga". *Al-Adalah*. Vol. 4. No. 2. 2019.
- Suyuthi, Jalaluddin Al-. *Lubab An-Nuzul fii Asbab An-Nuzul*. Beirut Libanon: Al-Tsaqofiyyah. 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media. 2006.

- Taimiyah, Ibnu. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6* terj. Akhsan Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 7* terj. Akhsan Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Wahyuni, Sri. "Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Istri: Perbandingan Hukum Positif dan Fiqih". *Al-Ahwal*. Vol. 1. No. 1. 2008.
- Wiladayati. "Konsep Nusyuz dalam Al-Qur'an". *At-Tibyan*. Vol. 3. No. 1. 2020.
- Wildayati. "Konsep Nusyuz dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah". Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020.
- Zakaria, Abu Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar Al-Fikr. Tth.
- Zuhaili, Wahbah Al-. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj Jilid 1* terj. Abdul Hayyie, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2016.
- Zuhaili, Wahbah Al-. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj Jilid 2* terj. Abdul Hayyie, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2016.
- Zuhaili, Wahbah Al-. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj Jilid 3* terj. Abdul Hayyie, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2016.
- Zuhaili, Wahbah Al-. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj Jilid 3* terj. Abdul Hayyie, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2016.